


Analisis Pertanggungjawaban Developer terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Studi Pada Perumahan Matrix Lampung Utara)

Lorinza Hartomo Razy

STANu Kotabumi Lampung Utara, Indonesia

 lorinzahartomorazy@yahoo.co.id

Abstract

The development of housing loans disbursed by North Lampung Matrix Housing Developers sometimes results in problems of bad credit where the realization of loans disbursed does not reach the set target. This can affect the activities of the North Lampung Matrix Housing and have implications for Developer accountability. How is the accountability of the developer to credit according to Act Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Matrix Housing in North Lampung,. The results of the research show that the responsibility of the developer for credit according to Act Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Matrix Housing in North Lampung, which has obligations in billing of debtors who experience non-performing loans in cooperation with the North Lampung Matrix Housing Partner Bank, this obligation is the essence has not been specifically regulated in the banking Act and still uses general rules such as the Banking Act, Civil Code and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The absence of special rules "lex speciali" is a weakness in liability in the event of bad credit. All components of the North Lampung Matrix Housing have juridical responsibility for all operational activities. Efforts to settle non-performing loans in Matrix Housing in North Lampung can be taken in two ways, namely litigation efforts through the court and non-litigation efforts through preventive measures, namely actions to anticipate the emergence of bad loans, early warnings, and negotiation efforts

Keywords: Responsibility; Developer; Housing Loans

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Meluasnya pembangunan perumahan nasional dalam dasawarsa terakhir ini merupakan motivasi bagi *Developer* Perumahan Matrix Lampung Utara. Perkembangan property pada akhir abad dua puluh ini telah menyebabkan pembangunan perumahan dapat bergerak dengan cepat. Pembangunan perumahan berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain tanpa dibatasi oleh jarak di antara lokasi-lokasi itu sendiri. Pembangunan perumahan dapat bergerak dari suatu wilayah ke wilayah lain, bahkan dari suatu daerah ke daerah lain. Perkembangan dan kemajuan pembangunan di bidang property seperti perumahan yang cukup pesat sekarang dan cukup dirasakan juga di negara Indonesia yang sedemikian pesatnya telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan pembangunan di bidang property seperti perumahan. Salah satu perusahaan bidang property perumahan adalah Perumahan Matrix

Lampung Utara. Konsep Perumahan Matrix Lampung Utara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tujuan untuk:

- a. mengembangkan pembangunan di bidang properti seperti perumahan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang property seperti perumahan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara pembangunan perumahan nasional

Berdasarkan konsep dan tujuan tersebut dapat dilihat bahwa *Developer* Perumahan Matrix Lampung Utara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya untuk mengembangkan pembangunan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan landasan dan kepastian hukum yang sah bagi para pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan nasional. Perumusan hubungan kredit perumahan tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara masyarakat dengan *Developer* Perumahan Matrix Lampung Utara negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu kepentingan melalui proses tawar-menawar. Jadi pada umumnya hubungan kredit perumahan justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak, sehingga melalui kontrak perbedaan tersebut dapat diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Menurut Salim H.S. hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, 2009) *Developer* Perumahan Matrix Lampung Utara suatu pelaku usaha yang mengembangkan dan membina usaha melalui konstruksi perumahan. *Developer* Perumahan Matrix Lampung Utara menghasilkan pendapatan juga melalui kredit perumahan karena semakin meningkatnya resiko melemahnya kolektebilitas kredit yang diberikan. Perkembangan kredit perumahan yang disalurkan oleh Bank dimana setiap tahunnya terkadang terjadi permasalahan kredit macet yang mana realisasinya kredit yang disalurkan selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan kredit macet yang selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun selalu ada atau terjadi dari pada peminjam. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas kredit dari Bank dan berimplikasi pada pertanggungjawaban *Developer* Perumahan Matrix Lampung Utara dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelesaian kredit bermasalah tertuang dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penyelesaian sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Pertanggung jawaban *Developer* Terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Studi Pada Perumahan Matrix Lampung Utara)”.

- a. Bagaimana pertanggungjawaban *developer* terhadap kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Perumahan Matrix Lampung Utara?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara?

METODE

Penelitian ini menggunakan library research. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis non statistic dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan dengan pendekatan tafsir ilmy dan metode sains modern. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 1) pustaka atau dokumen, 2) wawancara. Teknik Metode Pengumpulan Data Dalam metode pengumpulan data ini, yaitu mengumpulkan data lewat buku-buku perpustakaan atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian kepustakaan, data atau bahan yang di peroleh adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Metode Pengolahan dan Analisis Data Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, kemudian diolah melalui metode kualitatif, yaitu pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan content analisis. Teknik anlisis deskriptif adalah suatu teknik analisis untuk mendeskripsikan makna data sehingga menimbulkan kejelasan dan mudah dipahami oleh pembaca. Teknik content analisis data adalah teknik analisis yang lebih menekankan pada pengambilan makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kredit dan Jaminan dalam Lembaga Perbankan

Pengertian kredit secara jelas dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagian-sebagian Pasal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Selain itu, pengertian kredit juga tercantum dalam ketentuan relaksasi restrukturisasi kredit bermasalah dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank, yaitu : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Ghofur Ansory, 2006).

2. Jenis Pengikatan Jaminan Kredit yang Berlaku dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia

Dalam hukum jaminan perbankan Indonesia ada beberapa pengikatan jaminan kredit yang berlaku dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, yaitu :

Pengikatan Jaminan dengan Pembebanan Hak Tanggunga

Dasar hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) disebutkan : Surat Kuasa membebankan hipotek yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini dapat digunakan sebagai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak saat berlakunya Undang-Undang ini, dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), dalam memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta otentik. Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ditugaskan kepada Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3. Tinjauan tentang Hubungan Hukum antara Lembaga Perbankan dengan Nasabah dalam Kredit Pembiayaan

Hubungan antara bank dengan masyarakat didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan lembaganya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk-produk perbankan dan berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan kepada bank dan kemudian bank akan memberikan jasa-jasa perbankan. Sebagai konsekuensinya pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan dalam kegiatan pelayanan perbankan. Mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak nasabah terhadap bank nya. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi penyerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank sebagai penabung, deposan, maupun pembeli surat berharga (obligasi atau *commercial paper*), maka kedudukan nasabah tersebut sebagai kreditor bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah berkedudukan sebagai debitor dan bank sebagai kreditur

4. Hak-Hak Nasabah sebagai Konsumen Kredit Pembiayaan Perumahan Melalui Jasa Perbankan

Mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya bersaing atau daya tawar. Kedudukan konsumen ini bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang dibandingkan

dengan kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka nasabah sebagai konsumen di Indonesia mempunyai hak-hak mendasar, yang meliputi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. Hak untuk memilih dan/atau mendapatkan barang dan/atau jasa;
3. Hak atas informasi;
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian hak yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan lainnya.

5. Tinjauan Umum tentang Sengketa Kredit Pembiayaan Perumahan Melalui Jasa Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian Sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan

6. Pertanggungjawaban *developer* terhadap kredit menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Perumahan Matrix Lampung Utara

Pertanggungjawaban *developer* terhadap kredit menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Perumahan Matrix Lampung Utara yakni memiliki kewajiban dalam penagihan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah yang bekerjasama dengan Bank Mitra Perumahan Matrix Lampung Utara, kewajiban ini pada hakikatnya belum di atur secara khusus di dalam Undang-undang dan masih menggunakan aturan-aturan yang bersifat umum seperti Undang-undang Perbankan, KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Belum adanya aturan khusus "*lex specialis*" merupakan kelemahan dalam pertanggungjawaban bila terjadi kredit macet. Seluruh komponen Perumahan Matrix Lampung Utara, baik pimpinan tertinggi maupun yang berada pada level menengah memiliki tanggung jawab yuridis terhadap semua aktivitas operasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Tugas *fiduciary duty* dan *duty of skill and care* bukan hanya berlaku bagi *developer* saja, tetapi juga berlaku terhadap karyawan bank sebagai pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya.

7. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara

Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif adalah hambatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, hambatan internal timbul dari permasalahan di dalam instansi Perumahan Matrix Lampung Utara, dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari *debitur*.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban *developer* terhadap kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Perumahan Matrix Lampung Utara yakni memiliki kewajiban dalam penagihan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah yang bekerjasama dengan Bank Mitra Perumahan Matrix Lampung Utara, kewajiban ini pada hakikatnya belum di atur secara khusus di dalam Undang-undang perbankan dan masih menggunakan aturan-aturan yang bersifat umum seperti Undang-undang Perbankan, KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Belum adanya aturan khusus "*lex specialis*" merupakan kelemahan dalam pertanggungjawaban bila terjadi kredit macet. Seluruh komponen Perumahan Matrix Lampung Utara memiliki tanggung jawab yuridis terhadap semua aktivitas operasional. Upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi.

Diharapkan agar *developer* Perumahan Matrix Lampung Utara dalam proses pemberian kredit perumahan sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam analisis kredit agar semua proses kredit dari awal sampai kredit dinyatakan lunas berjalan lancar sesuai dengan yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak, serta dalam pemberian bunga jangan terlalu tinggi, sehingga *debitur* dapat melunasi hutangnya dan bisa mengurangi resiko kredit macet. Diharapkan agar upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Perumahan Matrix Lampung Utara supaya mendapatkan hasil yang *win-win solution* adalah *debitur* sebaiknya menyerahkan jaminan yang diagunkan untuk dilelang apabila tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari *debitur* yang tercantum dalam perjanjian kredit. Namun apabila *debitur* tetap ingin memiliki jaminan yang telah diagunkan tersebut, maka *debitur* harus tetap membayar angsuran pokok hutang beserta bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit yang dibuat kedua belah pihak dengan permintaan permohonan pengurangan bunga, sehingga dapat dihasilkan upaya penyelesaian kredit macet yang *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baihaqi. 1998, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta.
Abdul Muis, 2009, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Medan Area Press, Medan.

- _____, 2012, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan Area Press, Medan.
- Agus Yudah Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Djasadin Saragih, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Pers, Yogyakarta.
- Fuady Munir, 2005, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, buku ke satu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Hukum Kontrak, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, buku kedua, cet 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghofur Ansory, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, *Kamus Bahasa Inggris, An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Lubis Suhawardi, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Marwan, 2009, *Law Dictionary (Complete Edition)*, Reality Publisher
- Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Asas-asas Hukum Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2007, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta.
- Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung. , IBI, Jakarta.
- Y. Sogar Simamora, 2012, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Gramedia, Jakarta.

Copyright Holder :

© Lorinza Hartomo Razy ,M (2021).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA